

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang cukup pesat memberikan pengaruh perubahan sosial yang sangat besar terhadap manusia. Salah satunya dalam bidang bisnis informasi dan transaksi elektronik mengenai bidang transportasi yang berkaitan dengan pengangkutan orang, barang, dan jasa. Pengaruh dari kemajuan teknologi terlihat pada perubahan cara orang melakukan perjanjian, terutama dalam dunia bisnis. Perjanjian merupakan peran penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Hukum perjanjian mengatur segala kegiatan dan ketentuan-ketentuan agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib dan aman sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut.

Di dalam buku III *Burgerlijk Wetboek* atau yang selanjutnya disebut Buku III BW terdapat 15 (lima belas) jenis perjanjian yaitu jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjampakai, pinjam-meminjam, memberi kuasa, bunga tetap atau abadi, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang dan perdamaian.¹ Namun seiring perkembangan hukum perjanjian dalam kegiatan bisnis, membuat pelaku usaha tidak hanya bertindak dengan berdasar.

¹ Wilia Zanisza, Skripsi: “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Mitra PT. Gojek Indonesia Terhadap Orderan Fiktif Dengan Pembayaran COD (Cash On Delivery) Studi Pada PT. Gojek Indonesia Kantor Operasional Pekanbaru” (Riau: UIN SUSKA, 2022), Hal. 3.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan) diatur mengenai sistem perdagangan elektronik dengan ketentuan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan data dan informasi lengkap dan benar. Kegiatan bisnis yang dilakukan secara online dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* atau *E-Commerce* salah satunya PT. Gojek Indonesia.

PT. Gojek Indonesia didirikan pada tahun 2010 di kota Jakarta, awal mulanya perusahaan ini hanya melayani panggilan lewat telepon saja seperti layaknya melakukan pemesanan taksi, namun dengan seiringnya jaman Gojek mulai berkembang di tahun 2015 yang dapat di unduh melalui playstore maupun appstore di smartphome. Di dalam aplikasi Gojek melayani layanan Go-Ride, Go-Send, Go-Shop, dan Go-Mart. Dalam perkembangan perusahaan PT. Gojek Indonesia layanan Gojek sudah banyak digunakan oleh jutaan pengguna dan sudah ber-ekspansi dinegara Asia Tenggara, dan saat ini mampu memiliki mitra sekitar 2,5 juta lebih dikota-kota besar Indonesia. ²

Gojek merupakan perusahaan teknologi yang memfasilitasi mitra (Driver) dengan masyarakat yang membutuhkan jasa pengantaran. Banyak dampak dan hal positif yang di hasilkan oleh perusahaan ini baik secara sosial maupun ekonomi, mulai dari berkurangnya tingkat pengangguran hingga membaiknya tingkat kehidupan akibat meningkatnya jumlah penghasilan. Semenjak kehadiran aplikasi transportasi online salah satunya adalah Gojek, driver ojek atau yang sering disebut driver Gojek meningkat drastis. Bagi masyarakat yang

² Muhammad Farqi, "Perlindungan Hukum Terhadap Driver Go-Jek Terkait Orderan Fiktif Oleh Konsumen Gojek Di Pekanbaru" dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 6., Edisi 1., (2019). Hal. 2.

mampu memanfaatkan peluang pekerjaan, driver Gojek menjadi salah satu peluang yang menggiurkan karena mampu membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar. Di sisi lain, mitra Gojek ini belum mendapatkan kepastian hukum atau bisa dikatakan mitra ojek online tidak memiliki payung hukum di peraturan daerah.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi dasar hukum berdirinya PT. Gojek Indonesia, sehingga Gojek menjadi perusahaan yang telah berbadan hukum. Tetapi pada kenyataannya, PT. Gojek Indonesia terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi. Oleh karena itu, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa PT. Gojek Indonesia sebagai suatu perusahaan aplikasi hanya berstatus sebagai pelaku usaha penghubung. Dengan status sebagai pelaku usaha penghubung, maka dapat dicermati bahwa *driver* Gojek tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. Gojek Indonesia.


Setelah keluarnya putusan MK No.41/PUU-XVI/2018 bahwa perlindungan hukum atas hak jaminan serta hak pekerjaan dan penghidupan secara layak pengemudi ojek online menjadi semakin terancam, karena dalam putusan MK tersebut bahwa pengemudi ojek online bukan termasuk angkutan umum. Dalam hal ini, maka konsekuensinya adalah pemerintah tidak berwenang mengatur ojek online ini. Selain itu, hal ini tidak diakui dalam Undang-Undang LLAJ.³ Bermula dari pengajuan Uji Materiil Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang dilakukan oleh pengemudi ojek online ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan status dan kedudukan hukum ojek online sebagai

³ Indonesia, Putusan MK Perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018

kendaraan penumpang namun pihak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan karena menganggap motor bukan sebagai kendaraan yang aman untuk angkutan umum. Atas kondisi demikian maka menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengemudi Ojek Online, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri 12 Tahun 2019 sepeda motor disebut sebagai kendaraan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Hubungan hukum yang timbul antara PT. Gojek Indonesia dengan driver Gojek adalah hubungan kemitraan yang disepakati melalui perjanjian dengan akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1857 KUHPerdota.⁴ Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik. Sedangkan hubungan hukum antara driver ojek (sebagai penyedia layanan) dengan penumpang merupakan hubungan hukum antara penyedia layanan jasa dengan konsumen.

⁴ Resky Pradhana Romli “*Hubungan Hukum Antara Driver Dengan Perusahaan Berbasis Aplikasi Studi Perbandingan Negara Indonesia Dengan Negara Bagian California Amerika Serikat*” Jurnal Perspektif Hukum Vol. 4 No. 2, Tahun 2022, Hal. 138



Gambar 1 Hubungan Hukum

Dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan bahwa hubungan hukum antara mitra Gojek dengan perusahaan PT. Gojek Indonesia hanya memiliki perjanjian kemitraan, maka dalam perspektif ini tidak dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang melindungi mitra Gojek. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan ini sebenarnya sudah memberikan informasi bahwa tidak adanya hubungan kerja namun hanyalah suatu hubungan kemitraan.⁵

Di Indonesia kemitraan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di dalam peraturan tersebut telah mengatur hal-hal mengenai kemitraan tentang tujuan kemitraan, pola kemitraan, hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama kemitraan, dan mekanisme perjanjian kemitraan. Diharapkan dengan adanya peraturan yang mengaturnya pihak usaha bisa menjadikan dasar dalam

⁵ Sonhaji, 2018, *Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Administrative law & Governance Journal, Vol 1 No. 4, hlm. 46.

melakukan kerjasama kemitraan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan pelaku usaha yang lain.

Perjanjian kerjasama kemitraan terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang mana para pihak tersebut telah menyepakati ketentuan yang sudah dibuat dalam hal kerjasama kemitraan untuk melakukan sesuatu. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal tersebut tidak mengharuskan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis.⁶ Lalu pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari syarat subyektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat obyektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal). Jika syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Mitra Gojek dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha karena terdapat hubungan kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan mitra Gojek. Dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha baik itu dalam perseorangan atau badan usaha melalui perjanjian yang ada dalam bidang ekonomi yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

⁶ Santonius Tambunan, 2016, *Mekanisme Dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Badamai Law Journal, Volume. 1 Nomor 1, hlm. 182

Perlindungan hukum terhadap mitra Gojek di PT. Gojek Indonesia sebenarnya masih belum optimal, mengacu pada putusan MK No.41/PUU-XVI/2018 ini bisa dilihat bahwa putusan tersebut akan semakin terancam mengingat pengendara ojek online bukan dikategorikan angkutan umum, dan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan hanya terdapat hukum yang mengatur tentang hak-hak pekerja karyawan di PT. Gojek Indonesia, maka dari itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun mengenai Ketenagakerjaan ini tidak bisa digunakan untuk landasan hukum bagi mitra Gojek karena mitra Gojek tersebut hanya memiliki hubungan kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan mitra Gojek yang dimana hubungan kemitraan tersebut mengacu pada asas mutualisme di antara kedua belah pihak yang memiliki sifat saling menguntungkan.⁷ Selain itu, berkaitan dengan konsumen bahwa hukum yang mengatur tentang bagaimana hak-hak dari konsumen terdapat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Hubungan hukum antara pengemudi (driver) Gojek sebagai penyedia layanan sekaligus pelaksana dan konsumen sebagai pengguna jasa atau layanan ini tertuang dalam perjanjian elektronik e-contract ketentuan penggunaan pada aplikasi Gojek yang terdapat dalam aplikasi Gojek setelah mengunduh aplikasi tersebut. Perjanjian inipun di kategorikan sebagai perjanjian baku yang memuat klausula baku atau suatu bentuk perjanjian yang dibuat hanya oleh satu pihak. Namun saat ini sedang banyak terjadi dari pihak konsumen dengan sengaja

⁷ Agus Pribadono, 2016, *Transportasi online vs Transportasi Tradisional non-online persaingan tidak sehat aspek pemanfaatan aplikasi oleh penyelenggara online*, Jurnal sosiologi, hlm.13.

membuat orderan fiktif yang menyebabkan mitra Gojek mengalami kerugian materiil.

Orderan fiktif yang dimaksud dalam permasalahan ini yaitu salah satu tindak kecurangan yang dilakukan oleh konsumen terhadap mitra Gojek berupa Go-Shop, dimana pada penelitian ini terdapat salah satu permasalahan mitra Gojek mendapatkan orderan Go-Shop yang pihak mitra Gojek membayar terlebih dahulu harga barang kepada toko yang dituju untuk membeli barang pesanan sesuai permintaan dari konsumen dan nantinya digantikan oleh konsumen dengan tambahan biaya ongkos perjalanan dari titik pengambilan sampai di titik lokasi pengantaran, namun ketika mitra Gojek tersebut sudah sampai di titik lokasi pengantaran, konsumen tersebut tidak ada di titik lokasi dan tidak bisa dihubungi.

Dalam penelitian ini terdapat suatu permasalahan dimana konsumen melakukan orderan fiktif terhadap mitra Gojek. Saat ini banyak terjadinya konsumen melakukan orderan fiktif yang mengakibatkan kerugian terhadap mitra Gojek, namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen turut melindungi mitra Gojek tersebut dalam hak dan kewajiban terhadap mitra Gojek, hak tersebut terdapat pada Pasal 6 sedangkan kewajiban mitra Gojek terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dimaksud yaitu adanya orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen berupa Go-shop. Belakangan ini melihat fenomena yang ada mengenai orderan fiktif dialami oleh pengemudi Gojek yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Gojek yang tidak bertanggungjawab pada saat memesan makanan dalam layanan Go-Shop

diantaranya yang menjadi suatu permasalahan yaitu pada saat pembayaran menggunakan tunai karena pembayaran tunai memiliki peluang besar untuk mendapatkan orderan fiktif dalam aplikasi Gojek.

Pembayaran tunai merupakan pembayaran langsung yang dilakukan pengguna pada saat sudah menerima pesanan yang telah dipesan. Pembayaran akan diberikan jika pengemudi Gojek telah memesankan yang dipesan oleh pengguna aplikasi terlebih dahulu menggunakan uang pribadi serta pengemudi akan mengantarkan pesanan tersebut sesuai pada lokasi yang dituju. Jadi jika pengemudi Gojek telah menyelesaikan kewajibannya maka pengemudi akan mendapatkan uang dari yang memesan pesanan dalam layanan Go-Shop. Ketika mitra Gojek telah sampai ditujuan pengiriman barang, konsumen tersebut tidak ada di lokasi dan tidak dapat dihubungi. Kejadian ini dapat dikatakan orderan fiktif karena konsumen tersebut tidak ada dilokasi dan tidak bisa dihubungi, maka dapat dikatakan bahwa konsumen telah melanggar Pasal 5 point (b) dan point (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yaitu dimana konsumen tersebut melanggar beritikad baik dimana dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa dan melanggar pembayaran nilai tukar yang disepakati. Untuk kepastian hukum dalam permasalahan tersebut terdapat pada pasal 1267 KUHPer yaitu dimana pihak yang dirugikan dapat memilih melakukan penuntutan pembatalan persetujuan dengan penggantian kerugian, maupun biaya bunga.⁸

⁸ Waliyullah, Wong Agung, 2020, *Perlindungan hukum terhadap pengemudi Go-Jek Atas pesanan fiktif di kota Yogyakarta*, skripsi fakultas syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 6.

Pertanggungjawaban perusahaan PT. Gojek Indonesia kepada mitra Gojek yang telah dirugikan oleh konsumen atas tindakan orderan fiktif yaitu dalam Pasal 1249 KUHPer menyebutkan bahwa dimana ganti kerugian tersebut yang disebabkan oleh suatu wanprestasi hanya dapat ditentukan dalam bentuk berupa uang, namun dengan seiringnya perkembangan penggantian kerugian dibagi menjadi dua yaitu kerugian materiil dan kerugian materil.

Seperti pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa tindakan konsumen terhadap mitra kerja PT. Gojek Indonesia masih ada yang melakukan orderan fiktif terkhusus dalam transaksi tunai (non gopay). Hal ini dikarenakan adanya pemesanan fiktif yang disebabkan konsumen yang tidak bertanggungjawab atau bahkan akun palsu, dan kemudian memberikan alamat palsu kepada driver, tentu saja hal ini menimbulkan kerugian bagi driver Gojek karena system pembayaran layanan tersebut dibebankan kepada driver dimana sytem pembayaran makanan yang dipesan menggunakan tunai atau non gopay, baru kemudian diantar menuju alamat dicantumkan oleh konsumen penggunaan jasa, namun seharusnya ketika terjadinya orderan fiktif driver Gojek dapat mengajukan permohonan kepada pihak gojek melalui fitur Ofik (Orderan Fiktif) yang terdapat pada aplikasi resmi driver gojek. Driver gojek yang mengalami salah satu kecurangan yang telah disebutkan sebelumnya diharuskan untuk menghubungi *call center* lalu melaporkan hal tersebut. Setelah menghubungi, pengemudi akan di arahkan ke kantor operasional Gojek setempat untuk menulis kronologi dan wajib menunjukkan beberapa bukti, seperti *screenshoot* pesanan atau *orderan* tersebut, nomor id konsumen, nota/struk pembelian makanan, dan produk makanan yang telah dibeli.

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER PADA PT GOJEK INDONESIA ATAS TINDAKAN KONSUMEN YANG MELAKUKAN ORDERAN FIKTIF GO-SHOP DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan membahas permasalahan yang sudah di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap mitra GOJEK atas tindakan konsumen yang melakukan orderan fiktif Go-Shop?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan PT.GOJEK Indonesia terhadap mitra GOJEK atas tindakan konsumen yang melakukan orderan fiktif Go-Shop di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Sellitz, maka tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan melalui penerapan prosedur ilmiah.⁹ Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap mitra GOJEK atas tindakan konsumen yang melakukan orderan fiktif Go-Shop.
2. Mengetahui pertanggung jawaban perusahaan PT.GOJEK Indonesia terhadap mitra GOJEK atas tindakan konsumen yang melakukan orderan fiktif Go-Shop di Kota Padang.

⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 9.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan yang telah diuraikan maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan hukum khususnya Hukum Perdata.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Mitra kerja PT Gojek Indonesia atas tindakan Konsumen yang melakukan Ordran Fiktif Go-Shop di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁰ Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹¹

Berikut metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

¹⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, 2010, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 7.

Jenis dari penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis mengenai fungsi dan bekerjanya hukum didalam masyarakat menggunakan data-data yang ada dilapangan sebagai sumber data utama.¹² Sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu peneliti ingin mengetahui fungsi hukum pada driver gojek akibat kerugian yang dialami karena terjadinya pemesanan fiktif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan dan mengulas sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹³

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data dari penelitian berasal dari :

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Keperpustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas,
- b) Perustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas,

¹² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020

¹³ *Ibid*, hlm. 25

c) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini menggunakan informan untuk memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuan informan. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan beberapa pertimbangan tertentu.¹⁴ Pertimbangan tertentu seperti menentukan orang yang dianggap mengetahui tentang apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan serta situasi yang sedang diteliti. Maka dari itu informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah beberapa orang yang dianggap relevan dan memahami tentang tujuan yang dicari oleh peneliti. Berikut merupakan informan yang dipilih untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Driver gojek

Driver gojek merupakan seseorang yang bekerja di jasa ojek online pada PT Gojek Indonesia yang melayani antar jemput orang atau barang pesanan dari customer melalui aplikasi gojek dengan menggunakan motor yang dimiliki sendiri.¹⁵ Driver gojek yang dimaksud oleh peneliti yaitu komunitas driver gojek yang berada pada pangkalan driver

¹⁴ Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, hlm. 61.

¹⁵ Sugiyono, 2019, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung),

gojek disekitar purus Kota Padang. peneliti mengambil beberapa informan saja dengan karakteristik driver gojek yang benar-benar bisa memberikan data yang peneliti perlukan untuk data penelitian secara valid.

b) Customer penggunaan layanan jasa Go-Jek

Seseorang yang melakukan pemesanan jasa layanan secara online melalui fitur Go-shop pada aplikasi gojek.

b. Jenis data

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, obsevasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.¹⁶ Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara mengenai Perlindungan hukum terhadap Mitra kerja PT GOJEK Indonesia atas Tindakan Konsumen yang melakukan orderan fiktif Go-Shop di Kota Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan,

¹⁶ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Data Sekunder berupa:

a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.¹⁸ Yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

e. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta dapat membantu, menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti:

1. Buku-buku,
2. Jurnal penelitian,
3. Teori-teori dan karya tulis tentang hukum.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Ibid*, hlm. 176.

¹⁸ *Ibid*, hlm 176.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik sampel

a. *Non Probability Sampling*

Non Probability Sampling memilih anggota untuk melakukan penelitian secara acak. Metode ini tidak memakai proses seleksi tetap atau standar. Selain itu, ketika memakai teknik ini membuat tidak semua populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

b. *Purposive sampling*

Merupakan teknik penentuan sampling yang berdasarkan pertimbangan peneliti tentang sampel yang sesuai dan dianggap mempunyai sifat representatif. Jenis teknik ini umumnya mempunyai sampling dengan kualitas yang lebih tinggi.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (responden) melalui bertatap muka (*face to face*). Pada penelitian ini, peneliti akan memilih responden yang memiliki pengetahuan atau memiliki keterlibatan terkait orderan fiktif yang dialami driver Gojek.

b. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan cara melihat, menganalisis serta mengumpulkan data melalui pencatatan data penelitian yang terdapat didalam buku catatan, foto, arsip dan lain sebagainya. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran melalui media tertulis atau dibuat langsung dari subjek penelitian yang bersangkutan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan hal yang sangat penting. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* merupakan proses yang bertujuan memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian, sehingga data yang digunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan¹⁹

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian, maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat tersebut, sesuai dengan gambaran yang telah diteliti.

¹⁹ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

Sehingga menemukan apa yang penting dan apa yang telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

